

Accepted: July 2022	Revised: August 2024	Published: September 2024
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Konsep Sakinah dalam Perkawinan; Sebuah Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi

Nur Faizah

Universitas Qomaruddin Gresik, Indonesia

e-mail: faizah@uqgresik.ac.id

Abstract

The concept of Sakinah in marriage is the foundation for harmony and tranquility in family members' relationships. This article explores the idea of Sakinah from Islamic law and psychology perspectives, and the integration between the two in understanding and building a harmonious family. From the perspective of Islamic law, the concept of Sakinah is based on Islamic teachings that regulate the rights and obligations of family members and offer solutions in conflict resolution. Meanwhile, from a psychological perspective, the concept is understood as the result of psychological dynamics within the family, including interaction, communication, and parenting styles. The integration between the perspectives of Islamic law and psychology is important to strengthen religious values in everyday family life and to understand the psychological factors that support the creation of a Sakinah and harmonious family. This holistic understanding is expected to guide individuals and families in building harmonious and happy relationships between family members by Islamic teachings and psychological principles.

Keywords: *Sakinah; Family; Harmony; Islamic Law; Psychology*

Abstrak

Konsep Sakinah dalam Perkawinan merupakan landasan bagi keharmonisan dan ketenangan dalam hubungan antaranggota keluarga. Artikel ini mengeksplorasi konsep Sakinah dari perspektif hukum Islam dan psikologi, serta integrasi antara keduanya dalam memahami dan membangun keluarga yang harmonis. Dari perspektif hukum Islam, konsep Sakinah didasarkan pada ajaran agama Islam yang mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga serta menawarkan solusi dalam penyelesaian konflik. Sementara itu, dari perspektif psikologi, konsep ini dipahami sebagai hasil dari dinamika psikologis dalam keluarga, termasuk interaksi, komunikasi, dan gaya pengasuhan. Integrasi antara perspektif hukum Islam dan psikologi penting untuk memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga sehari-hari serta memahami faktor psikologis yang mendukung terciptanya keluarga Sakinah dan harmonis. Melalui pemahaman yang holistik ini, diharapkan dapat memberikan panduan bagi individu dan keluarga dalam membangun hubungan yang harmonis dan bahagia antar anggota keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam dan prinsip psikologis.

Kata Kunci: Sakinah, Keluarga, Harmonis, Hukum Islam, Psikologi

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sesuatu sakral dan *sunnatullah* yang berlaku universal dan diterapkan kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah untuk menjaga kelangsungan generasi manusia dan melestarikan kehidupannya. Oleh karena itu, perkawinan dibentuk dalam bentuk sebuah akad karena merupakan peristiwa hukum, bukan hanya peristiwa biologis semata yang melibatkan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Salah satu tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga tercipta suasana bahagia yang mengarah pada terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Keluarga merupakan inti dari masyarakat yang kuat, dan stabilitas keluarga menjadi landasan bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Dalam Islam, konsep keluarga yang harmonis dan damai dikenal dengan istilah "*sakinah*" yang berarti tenang, damai². Sakinah dalam keluarga merupakan suatu keadaan yang ditandai

¹ Baca Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Pernada Media, 2003), 74

² Zaitun Subhan. *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Putaka Pesantren, 2004)

dengan ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan antara anggota keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.³

Keluarga *sakinah* merujuk pada unit kehidupan yang didasarkan pada harmoni dan kedamaian, yang berasal dari dua elemen penting: "keluarga" dan "*sakinah*". Asal-usul kata "keluarga" berasal dari penggabungan "kawula" dan "warga", mengimplikasikan tanggung jawab yang diberikan kepada individu untuk melayani keluarganya, sementara sebagai "warga", ia memiliki hak dan tanggung jawab dalam lingkungan keluarga.⁴ Dalam konteks sosial, keluarga dijelaskan sebagai sebuah komunitas terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka yang dihasilkan dari ikatan perkawinan, keturunan, atau adopsi.⁵ Keluarga ini terjalin oleh interaksi antaranggota yang saling memegang peran dan bertujuan untuk memelihara serta mengembangkan budaya internalnya.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *sakinah* dalam keluarga didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam yang mengatur hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu dalam keluarga serta memberikan tuntunan dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dengan cara yang baik dan adil.

Di sisi lain, Psikologi memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika psikologis dalam keluarga yang memengaruhi terbentuknya konsep *sakinah*. Psikologi memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang kompleks, di mana interaksi antara anggota keluarga, pola komunikasi, dan gaya pengasuhan berperan penting dalam membentuk ikatan emosional dan kebahagiaan keluarga.⁶

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai konsep *sakinah* dalam keluarga dari dua perspektif utama: yaitu perspektif hukum Islam dan psikologi. Penelusuran akan meliputi pemahaman terhadap konsep *sakinah* dalam Islam, hak dan kewajiban dalam keluarga menurut ajaran Islam, serta faktor-faktor psikologis yang mendukung terciptanya *sakinah* dalam keluarga.

³ Asrofi, M. Thohir. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006)

⁴ Ibid

⁵ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga (Sociology of Family)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 5

⁶ Anisia, A & Yulistin, T, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, Vol. 3, no.1, 2007

Artikel ini juga akan menyoroti pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan pemahaman psikologis dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Artikel ini berargumen bahwa dengan memperkuat ikatan antar anggota keluarga serta memperbaiki interaksi antara anggota keluarga, maka kehidupan keluarga *sakinah* dan harmonis akan terwujud.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami konsep sakinah dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam dan psikologi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara mendalam melalui studi kepustakaan, dengan fokus pada literatur yang relevan terkait konsep keluarga sakinah. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh, dan sumber sekunder berupa buku-buku psikologi dan artikel ilmiah yang membahas topik sakinah dalam keluarga.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan menelaah teks-teks hukum Islam yang mengatur hubungan keluarga serta karya-karya psikologi yang menjelaskan dinamika psikologis dalam keluarga. Kajian ini mencakup analisis mendalam terhadap kedua perspektif tersebut, yang kemudian dibandingkan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam memahami konsep sakinah. Analisis dilakukan dengan metode analisis konten, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam literatur yang digunakan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, di mana hasil analisis diverifikasi dengan membandingkan beberapa sumber yang relevan dan otoritatif. Penggunaan berbagai sumber primer dan sekunder membantu memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mendalam. Integrasi perspektif hukum Islam dan psikologi diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana keluarga sakinah dapat diwujudkan melalui pemahaman agama dan dinamika psikologis yang sehat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

Konsep keluarga *sakinah* dalam tinjauan hukum Islam merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan antara anggota keluarga dengan tujuan menciptakan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan dalam rumah

tangga. Istilah “keluarga *sakinah*” merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata *sakinah* sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga *sakinah* digunakan dengan pertalian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Pencapaian cita-cita untuk mewujudkan keluarga *sakinah* mempunyai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Demi tercapainya cita-cita tersebut setiap anggota keluarga harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya keluarga *sakinah*.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai ketentraman (سكينة) yang disertai rasa kasih (مودة) dan sayang (رحمة) diantara suami istri. Islam sangat memperhatikan pembinaan keluarga (cara pembentukannya) dengan segala sarana-sarananya yang dimulai dari peminangan, perkawinan, hubungan rumah tangga, hak-hak anak dan suami isteri, cara mengatasi perselisihan keluarga jika terjadi, cara mengakhiri hubungan perkawinan bila tidak mungkin mempertahankan rumah tangga, sampai pada cara pembagian waris. Karena keluarga yang sejahtera adalah dasar kehidupan sosial yang sejahtera pula dan juga dasar kerukunan dalam masyarakat.

Pada dasarnya keluarga *sakinah* berorientasi kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga *sakinah* dalam Putusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 dijelaskan bahwa batasan keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Selanjutnya Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Indonesia disusun kriteria-kriteria keluarga *sakinah* yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Program pembinaan keluarga *sakinah* tersebut disusun kriteria-kriteria keluarga *sakinah* yang terdiri

dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus.

Adapun uraian masing-masing kriteria tersebut adalah:

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami arti penting pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak *karimah*, *infaq*, *waqaf*, amal *jariyah*, dan menabung.
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya serta mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.

Ilustrasi di atas mencerminkan bahwa pencapaian keluarga *sakinah* bergantung pada kolaborasi, saling mendukung, dan harmoni dalam hubungan keluarga. Dalam konteks ini, keseimbangan, keserasian, dan kecocokan hidup menjadi kunci utama. Selain itu, keluarga yang *sakinah* juga mampu membangun relasi harmonis dengan kerabat serta tetangga, serta hidup damai dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan negara.

Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi

Psikologi merupakan kajian yang mempelajari tentang tingkah laku manusia beserta gejala-gejala jiwanya. Psikologi bisa masuk ke dalam bidang ilmu-ilmu yang sudah mapan. Misal ketika disinggungkan dengan ilmu sosial, maka lahirlah psikologi sosial, atau ketika dihubungkan dengan ilmu hukum, maka

didapatilah psikologi hukum. Kajian tentang keluarga juga bisa dimasuki oleh psikologi. Meskipun keluarga umumnya adalah kajian sosial, namun karena dalam kajian keluarga itu juga melibatkan manusia dan tingkah lakunya maka psikologi pun bisa masuk dalam kajian keluarga dan dinamakan psikologi keluarga.

Dalam psikologi keluarga dijelaskan bahwa keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Keluarga juga menjadi sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Dengan demikian, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan cinta dan perhatian kepada setiap anggotanya, sehingga tercipta perasaan aman, tenteram, damai, dan bahagia.⁷ Pada intinya fungsi utama keluarga ada dua, yakni internal – memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya – dan eksternal – mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.⁸

Lima fungsi dasar yang harus dimiliki keluarga yaitu: (1). Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada dalam masyarakat. (2). Sosialisasi-edukasi maksudnya adalah keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai-nilai keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda. (3) Penugasan peran sosial berarti keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.⁹ Adapun (4) Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. (5). Dukungan emosi/pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman.¹⁰

Fungsi keluarga sangatlah penting. oleh karena itu tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Soelaeman menjabarkan bahwa

⁷ S. Mahmudah Noorhayati, konsep Qona'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah . *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 7 No. 2 2016.

⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, hlm. 22

⁹ Nur Faizah, *Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender*, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11 (1) 2019, 13-22

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 22

fungsi-fungsi keluarga adalah¹¹: (1). Edukatif, keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada setiap anggotanya, terutama kepada anak-anak, karena keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dan paling akrab dengan mereka. Orang tua memegang peranan penting dalam membimbing anak menuju kedewasaan fisik dan spiritual, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, serta kemampuan profesional mereka. ¹² (2) sosialisasi, tugas keluarga dapat membantu menyiapkan diri anaknya agar dapat menempatkan dirinya sebagai pribadi yang berkontribusi dalam masyarakat serta orang tua membantu menyiapkan anak agar menjadi pribadi yang mapan dan menjadi anggota masyarakat yang baik. (3), perlindungan, keluarga pada hakekatnya harus melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik dari hidup yang menyimpang dari norma-norma. Fungsi lindungan dapat dilakukan dengan cara melarang anak-anak untuk melakukan perbuatan yang tidak diharapkan dan orang tua selalu menjadi contoh teladan dalam berbagai hal yang diharapkan oleh anak. (4). Afeksi, pada saat anak masih kecil anak peka akan suasana emosi orang tuanya pada saat berkomunikasi dengan mereka. Kehangatan yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik serta perbuatan orangtua, juga rasa kehangatan dan keakraban itu menyangkut semua pihak yang tergolong anggota keluarga.

(5). Religius maksudnya keluarga adalah tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta suasana religius di dalamnya. Seperti yang disebutkan dalam QS Luqman ayat 13, kisah tersebut menggambarkan peran orang tua dalam menanamkan aqidah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk mengenal jati dirinya serta mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu, keberhasilan fungsi ini menuntut kesamaan keyakinan antara suami dan istri. Atas dasar itulah, Nabi Muhammad mengingatkan umatnya untuk memilih pasangan yang memiliki kualitas keagamaan yang baik.¹³ (6) Ekonomi, pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga oleh dan untuk semua anggota keluarga mempunyai kemungkinan menambah saling mengerti, solidaritas, tanggung

¹¹ Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, hlm. 17

¹² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN - Maliki Prees, 2013), 56

¹³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al – Qur’an Kalung Permata Untuk Anak – Anakku*, (Banten: Lentera Hati, 2015), 203.

jawab bersama keluarga itu serta meningkatkan rasa kebersamaan dan keikatan antara sesama anggota keluarga. (7) Rekreasi, fungsi ini dapat terlaksanakan apabila dalam sebuah kondisi keluarga dapat mewujudkan suasana yang tenang, damai, jauh dari ketegangan batin, dan menjadi tempat untuk melepaskan kepenatan dan ketegangan sehari-hari. (8). Biologis, Fungsi itu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. Diantaranya kebutuhan akan keterlindungan fisik, kesehatan, rasa lapar, haus, kedinginan, kepanasan, kelelahan bahkan juga kenyamanan dan kekerasan fisik.

Tempat kembali ternyaman bagi keluarga yang harmonis adalah Rumah. Sebagai tempat berkeluh kesah dan bukan hanya sekadar tempat untuk membesarkan tubuh dan mengembangkan kecerdasan serta pengetahuan. Lebih dari itu, rumah juga berperan sebagai lingkungan yang mendukung penanaman nilai-nilai sosial yang luhur, sehingga setiap anggota keluarga, baik yang dewasa maupun anak-anak, dapat membentuk karakter dasar yang selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Integrasi Hukum Islam dan Psikologis Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Untuk meraih impian *sakinah* dan memiliki keluarga yang harmonis dan sejahtera, setiap anggota keluarga harus berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Pentingnya kerja sama dan komitmen dari semua pihak menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*.

Berikut adalah beberapa aspek utama dalam hukum Islam dan psikologi untuk mewujudkan *sakinah* dalam keluarga:¹⁴

1. Pemahaman terhadap peran masing-masing anggota keluarga. Dalam Islam, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Suami diamanahkan sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan keluarga, sementara istri dihormati sebagai pendamping yang setia dan pengasuh anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap orang tua mereka.
2. Ketaatan terhadap ajaran agama. Hal ini termasuk menjaga ibadah secara bersama-sama, seperti salat, membaca Al-Qur'an, serta melaksanakan ibadah-ibadah lainnya sesuai dengan tuntunan Islam. Ketaatan ini

¹⁴ *Membina Keluarga Sakinah* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 26-29

- memperkuat ikatan spiritual antaranggota keluarga dan membawa berkah serta rahmat dari Allah.
3. Penghormatan dan kasih sayang antaranggota keluarga merupakan pijakan penting dalam konsep keluarga *sakinah*. Suami dan istri saling menghormati serta mendukung satu sama lain, sedangkan orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak mereka. Sikap penghormatan dan kasih sayang ini membentuk atmosfer harmonis dalam keluarga.
 4. Komunikasi yang baik dan efektif sangat ditekankan dalam Islam untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Setiap anggota keluarga diajarkan untuk berkomunikasi dengan sopan, jujur, dan penuh pengertian. Komunikasi yang efektif membantu dalam mengatasi konflik, memperkuat ikatan keluarga, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman.
 5. Penyelesaian Konflik dengan Damai. Islam mendorong penyelesaian konflik dengan cara yang baik dan damai. Ini bisa dilakukan melalui musyawarah, perdamaian, atau upaya mediasi yang dilakukan dengan penuh rasa hormat dan keadilan.
 6. Pendidikan dan pembinaan keluarga menjadi tanggung jawab utama bagi orang tua dalam Islam. Mereka diajarkan untuk mendidik anak-anak mereka dalam lingkungan yang *islami*, memperkenalkan nilai-nilai agama serta mengembangkan akhlak yang baik.

Pada dasarnya keluarga merupakan suatu lingkungan yang tidak terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang ada di dalamnya saja, namun keluarga juga menyangkut hubungan yang lebih besar baik hubungan anggota keluarga itu sendiri maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Hubungan yang baik antar sesama akan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai yang mengantar pada ke-*sakinah*-an sebuah keluarga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga dapat mencapai *sakinah*, yaitu keadaan yang penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, dan rahmat dari Allah. Konsep keluarga *sakinah* dalam Hukum Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai wahyu dan amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh rasa tanggung jawab.

Penutup

Dalam tinjauan hukum Islam, konsep keluarga *sakinah* diimplementasikan melalui pemahaman dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup ketaatan terhadap ajaran Islam, penghormatan terhadap peran

masing-masing anggota keluarga, komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik dengan damai, dan pendidikan keluarga yang islami. Konsep ini menekankan pentingnya harmoni, kedamaian, dan kesejahteraan baik lahir maupun batin dalam rumah tangga.

Sementara itu, dari perspektif psikologi, keluarga sakinah diwujudkan melalui dinamika psikologis yang sehat antara anggota keluarga. Hal ini mencakup hubungan yang saling mendukung, komunikasi yang terbuka, keberadaan norma-norma keluarga yang sehat, serta keterlibatan aktif dalam pembinaan hubungan interpersonal yang positif. Psikologi juga menyoroti pentingnya pemahaman dan penanganan terhadap masalah-masalah psikologis yang mungkin timbul dalam keluarga.

Kedua perspektif ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Integrasi antara nilai-nilai agama Islam dan pemahaman psikologis yang mendalam memungkinkan keluarga untuk memperoleh manfaat ganda dalam membangun hubungan yang kuat dan bahagia. Dengan demikian, konsep keluarga sakinah tidak hanya didasarkan pada aspek spiritual, tetapi juga memperhitungkan dinamika psikologis yang memengaruhi interaksi dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Anisia, A., dan T. Yulistin. “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi* Vol. 3, no. 1 (2007).
- Asrofi, M. Thohir. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik. *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*. Terj. Anshori Umar Situnggal. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Faizah, Nur. “Konsep Qiwāmah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2019).
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Terj. Lailahanoum Hasyim. Cet. ke-4. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.

- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bani Quraisy, 2005.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN - Maliki Press, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Noorhayati, S. Mahmudah. "Konsep Qona'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2016).
- Rakhmat, Jalaluddin, dan Muhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Shiddieq, Umay M. Djakfar. *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Alquran: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soelaeman. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2002.
- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Putaka Pesantren, 2004.
- Suwarno, Sayekti Pujo. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Garis – Garis Besar Fikih*. Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Tim. *Membina Keluarga Sakinah*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Tim. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2003.